

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam bab ini penulis mengemukakan analisis teori yang berhubungan dengan dana kebajikan. Adapun teori yang berkaitan dengan masalah dana kebajikan yang ada di BAZNAS

1.1.1. Prinsip Umum Akuntansi Syari'ah

Menurut Muhammad (2013:7) bahwa sistem akuntansi syariah sarat akan nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang umum dalam operasional akuntansi syari'ah. Berikut ketiga prinsip akuntansi syariah :

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Bagi kaum muslim, pertanggungjawaban adalah konsep yang tidak asing lagi. Konsep tersebut sama halnya dengan amanah. Bagi kamu muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang pencipta mulai dari kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti khalifah adalah menjalankan amanah. Implikasi dalam dunia bisnis akuntansi setiap individu yang terlibat dalam prakteknya harus selalu mengingat pertanggungjawabannya dengan yang telah diamanatkannya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip keadilan

Dalam dunia akuntansi adil dimaksudkan pencatatan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kandungan keadilan dalam konteks akuntansi memiliki 2 pengertian yaitu moral dan lebih bersifat fundamental. Moral menjadikan faktor dominan utamanya adalah kejujuran, harapan dari hal berikut adalah tidak menimbulkan persepsi menyesatkan dalam penyajian laporan keuangan, nantinya kejadian ini dapat merugikan masyarakat dan perusahaan. Adil lebih bersifat fundamental (tetap berpegang teguh pada prinsip syariah), inilah yang merupakan sebagai motivasi untuk upaya-upaya membangun akuntansi syariah.

c. Prinsip Kebenaran

Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan merupakan masalah yang dihadapkan pada akuntansi. Namun aktivitas tersebut bisa dilakukan dengan prinsip nilai kebenaran. Seperti mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi kegiatan akuntansi. Dalam kejadian tersebut tidak boleh ada kebohongan maupun penggelapan. Kendati demikian akuntansi harus memelihara dan mempertahankan sifat teknisnya dalam memberikan informasi yang relevan dan terpercaya.

Menurut Nurhayati (2008;94) bahwa akuntansi syariah memiliki asumsi dasar atau prinsip yang terbagi menjadi dua yaitu yang pertama dasar akrual bahwa laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan

akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto. Ke dua kelangsungan usaha bahwa laporan keuangan biasanya di susun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Dapat disimpulkan akuntansi syariah sangat mendukung pelaporan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Terlebih akuntansi syariah lebih mengarah ke kegiatan sosial juga menjadi alat bisnis ekonomi yang harus berjalan di kehidupan masyarakat dengan berlandaskan islam. Termasuk didalamnya isu yang tidak ada dalam akuntansi konvensional semisal kejadian transaksi mana yang boleh dicantumkan dan mana yang tidak boleh dicantumkan.

1.1.2. Laporan Keuangan Entitas Syariah (PSAK No.101)

Kasmir (2014:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:1) “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Fahmi,Irham (2014:22) Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.

Laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan syariah terlihat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan syariah didasarkan pada transaksi syariah. Laporan keuangan berbasis syariah harus sesuai dengan paradigma, azaz dan karakteristik laporan keuangan syariah. Komponen yang ada dalam laporan keuangan mencerminkan kegiatan sosial yaitu laporan sumber penggunaan dana zakat dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan.

Entitas disini merupakan transaksi syariah yang anggaran dasarnya berdasarkan prinsip syariah. Penjelasan entitas syariah memakai istilah yang searah bagi entitas syariah berorientasi profit, termasuk bisnis sektor publik. Penerapan standar penyesuaian terhadap laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta menyajikan komponen-komponen terhadap laporan keuangan mungkin diperlukan oleh entitas sektor publik, entitas nirlaba syariah, pemerintah dan entitas syariah lainnya.

(PSAK) 101 menyatakan standar akuntansi keuangan mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum entitas syariah yang berikutnya disebut laporan keuangan, ini memudahkan untuk membandingkan antara entitas laporan keuangan syariah periode sebelumnya dengan entitas laporan keuangan syariah lainnya.

Dasar dari tujuan laporan keuangan adalah sebagai penyedia informasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi pemakai sebagai pengambil keputusan ekonomi. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan penggunaannya (Lisa, 2017:19).

Namun laporan keuangan mungkin tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Salah satu pemakai laporan keuangan adalah pembayar dan penerima zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut selama jangka waktu tertentu, serta saldo zakat, infaq, shadaqah. Penyisihan kerugian aset produktif, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutupinya.

Laporan akuntansi syariah, menyediakan info mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, apabila

terjadi bagaimana penyalurannya. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas adalah proses perhitungan dan pengukuran harta yang wajib dikeluarkan muzakki dari dimiliki. Kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahiq) sesuai yang sudah ditentukan syariah islam.

1.1.3. Badan Amil Zakat (BAZ)

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan salah satu lembaga pemerintahan non struktural yang bertugas menerima, mengelola, dan menghimpun zakat serta tanggung jawab kepada pemerintah secara langsung sesuai dengan tingkatnya. BAZ terdiri dari beberapa bagian salah satunya adalah OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). OPZ dibentuk oleh Badan Amil Zakat yang tujuannya melayani muzakki (orang yang memberikan zakat). Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Organisasi pengelola zakat mempunyai karakter yang membedakannya dengan lembaga nirlaba lainnya, terkait dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Sumber dana utama ialah zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Badan Amil Zakat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya melakukan program kerja sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat, menyusun laporan tahunan termasuk didalamnya laporan keuangan, mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatnya.

1.1.4. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pemberlakuan ketetapan Pemerintah tentang UU nomor 23 tahun 2011, di dalamnya menyebutkan mengenai Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan suatu obyek yang muncul dimasyarakat sebagai lembaga pengelola zakat. Lembaga ini dibentuk untuk membantu BAZNAS, setiap LAZ wajib memiliki ijin resmi dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimunculkan sendiri oleh masyarakat dimana mereka beraktivitas pada kehidupan sosial, pendidikan, kemasyarakatan umat islam yang dilindungi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, tidak semua lembaga atau perorangan yang menghimpun zakat sampai mendistribusikan zakat dinamakan LAZ (Lembaga Amil Zakat) seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 38 tahun 1999.

1.1.5. Definisi Dana Kebajikan

Menurut Muslich (2010) dana kebajikan adalah dana yang didapat dari sumbangan baik dari internal maupun dari eksternal. Dana yang bersumber dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non-halal sedangkan dana dari eksternal berupa infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad qard dan qard al-hasan dimana keduanya ini disalurkan dengan tujuan sosial.

Akad qard dalam dana kebajikan merupakan akad peminjaman dana tanpa mengharap imbalan. Dalam akad ini ada pemotongan hutang yang tujuannya

meringankan beban si peminjam, pengembalian hutang tersebut bisa di tagih atau di minta kapan saja.

Sedangkan akad qard al hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjaman dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikan dengan jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Sutedi (2009)

Ketentuan umum dari akad qard :

- a. Qard pinjaman yang disalurkan kepada yang membutuhkan
- b. Si peminjam wajib melakukan pengembalian jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan
- c. Jika peminjam tidak bisa mengembalikan hutang tepat waktu maka akan terdapat perpanjangan waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh hutangnya.
- d. Apabila nasabah tidak menunjukkan keinginannya melakukan pengembalian sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya. Pemberi pinjaman dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Denda yang diberikan dapat berupa penjualan barang jaminan.

Dana kebajikan merupakan prioritas pertama untuk diselesaikan atau menjadi kewajiban yang paling likuid/cair.

1.1.6. Perlakuan Dana Kebajikan

Perlakuan dana kebajikan dalam pembahasan ini ruang lingkupnya hanya amil yang sebagai penerima dan pengelola dana kebajikan serta menyalurkan dana kebajikan. Sesuai PSAK 101 wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator tetapi jika amil tidak atau belum mendapat izin, boleh saja menerapkan PSAK 101. Menurut PSAK 101 Penerimaan dana kebajikan diakui sebagai kewajiban dan sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Dana kebajikan disajikan sebagai kewajiban yang likuid. PSAK 101 menyebutkan perlakuan akuntansi untuk amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109; akuntansi zakat dan infak/sedekah mengacu pada SAK lain yang relevan. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari :

- (a) Laporan posisi keuangan
- (b) Laporan perubahan dana
- (c) Laporan perubahan aset kelolaan
- (d) Laporan arus kas
- (e) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, amil menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos – pos berikut :

Aset

1. Kas dan setara kas
2. piutang
3. surat berharga

4. aset tetap

Liabilitas

1. biaya yang masih harus dibayar
2. liabilitas imbalan kerja

Saldo dana

1. dana zakat
2. dana infaq/sedekah
3. dana amil

Tabel 2.1

Ilustrasi 1			
Entitas Amil BCD			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1			
ASET		LIABILITAS	
Aset lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah	xxx
Aset tetap	xxx	SALDO DANA	
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana Zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah liabilitas dan saldo dana	xxx

Sumber: PSAK Syariah No. 101

Laporan perubahan dana, amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

Dana zakat : penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat : amil, mustahiq non amil, saldo awal dana zakat, saldo akhir dana zakat.

Dana infaq/sedekah : penerimaan dana infaq/sedekah (infaq/sedekah terikat, infaq/sedekah tidak terikat), penyaluran dana infaq/sedekah (infaq/sedekah terikat, infaq/sedekah tidak terikat), saldo awal dana infaq/sedekah, saldo akhir dana infaq/sedekah.

Dana amil : penerimaan dana amil (bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infaq/sedekah, penerimaan lain), penggunaan dana amil, saldo awal dana amil, saldo akhir dana amil.

Tabel 2.2
Ilustrasi 2

ENTITAS AMIL BCD	
LAPORAN PERUBAHAN DANA	
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1	
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)

Jumlah	XXX
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/sedekah terikat	XXX
Infaq/sedekah tidak terikat	XXX
Hasil pengelolaan	XXX
Jumlah	XXX
Penyaluran	
Amil	(XXX)
Infaq/sedekah terikat	(XXX)
Infaq/sedekah tidak terikat	(XXX)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(XXX)
Jumlah	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	XXX
Penerimaan lain	XXX
Jumlah	XXX
Penggunaan	
Beban pegawai	(XXX)
Beban penyusutan	(XXX)
Beban umum dan administrasi lain	(XXX)
Jumlah	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
Jumlah Dana Zakat, Dana Infaq/sedekah, dan Dana Amil	XXX

Sumber : PSAK Syariah No. 101

Laporan perubahan aset kelolaan mencakup pos-pos berikut namun tidak terbatas pada hal di bawah ini :

- (a) Saldo awal
- (b) Penambahan
- (c) Pengurangan
- (d) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar (missal piutang bergulir)
- (e) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)
- (f) Akumulasi penyusutan
- (g) Akumulasi penyisihan
- (h) Saldo akhir

Tabel 2.3
Ilustrasi 3



ENTITAS AMIL BCD
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infaq/ sedekah -aset lancar kelolaan (missal piutang Bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/ Sedekah -aset tidak lancar kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat -aset kelolaan (missal rumah sakit atau	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx berlanjut.....

sekolah)

Sumber: PSAK Syariah No. 101

Laporan arus kas, amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: laporan arus kas dan SAK lain yang relevan. Catatan atas laporan keuangan menyesuaikan dengan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan.

Infaq/sedekah yang di terima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar jumlah yang di terima, jika dalam bentuk kas kemudian nilai wajar, jika dalam bentuk non kas. Aset non kas dari infaq/sedekah bisa berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang di terima dan diamankan untuk dikelola oleh amil di ukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dan infaq/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah di tentukan oleh pemberi. Aset non kas yang diterima oleh amil dimaksudkan untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti makanan atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulan.

1.1.7. Penyajian Laporan Keuangan Dana Kebajikan

Penyajian laporan keuangan adalah hasil akhir sebuah data yang telah di olah menjadi sebuah informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi para

penggunanya dalam pengambilan keputusan yang diinginkan dan struktur yang baru juga di pakai seterusnya. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah telah di atur dalam PSAK 101 termasuk di dalamnya BAZ dan LAZ. Dengan maksud agar entitas syariah dapat membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya yang sejenis. Penyajian laporan keuangan yang didalamnya sudah termasuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Entitas syariah perlu menyajikan secara wajar mengenai laporannya. Laporan penerimaan dana kebajikan terdapat pos yang terdiri dari infaq, shadaqah, hasil kelola wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan dana non halal. Lain dengan dana lain, untuk dana non halal digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan raya, toilet umum dan sebagainya. Karena dalam PSAK 101 entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan yang menunjukkan dana-dana diatas beserta penggunaan dana kebajikan. Semua harus diungkapkan secara rinci. Termasuk dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

1.1.8. Pengungkapan Laporan Keuangan Dana Kebajikan

Pengungkapan laporan keuangan merupakan proses menyajikan sebuah data. PSAK 101 telah mengatur tentang pengungkapan dana kebajikan. Beberapa hal yang harus diungkapkan antara lain :

- (1) sumber dari dana kebajikan itu sendiri,

- (2) kebijakan penyaluran dana kepada pihak penerima,
- (3) proporsi dana yang disalurkan kepada penerima dana kebajikan,
- (4) alasan terjadinya atau penggunaan atas dana non halal.
- (5) Pengungkapan lain

PSAK 101 menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan dana kebajikan harus diungkap secara tegas sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk transaksi infaq/sedekah PSAK mengungkapkan hal-hal berikut tetapi tidak terbatas pada :

- a. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerimaan infaq/sedekah.
- b. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa asset non kas.
- d. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu jika ada diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada poin (d) diungkapkan secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi asset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya.

- g. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- h. Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.

1.1.9. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan

Menurut (Anam) Laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam mengelola dana kebajikan.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi penggunaan dan sumber dana selama jangka waktu tertentu, saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Penyajian laporan keuangan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan aktifitas penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam satu periode laporan keuangan. Aspek-aspek sumber dana kebajikan menurut PSAK 101 :

- a. Infak
- b. Sedekah
- c. Pengembalian dana kebajikan produktif
- d. Denda

e. Penerimaan non-halal

1.1.10. Penjelasan Infaq

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran islam. Infaq merupakan realisasi perintah-perintah Allah. Bila dikaitkan dengan zakat, infaq berbeda dengan zakat. Dalam infaq tidak mengenal nisab atau jumlah yang sudah ditentukan. Mendistribusikan infaq tidak harus kepada mustahik tertentu namun bisa kepada siapapun semisal orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Bisa dikatakan infaq ialah pengeluaran suka rela dalam menentukan jumlah harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Infaq dapat kita lakukan setiap kali memperoleh rejeki dan bebas diberikan kepada siapapun artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Konsep infaq memiliki 2 dimensi yaitu dimensi vertical, bentuk ketaatan seorang hamba Rabb-nya. Sedangkan dimensi horizontal, merupakan perwujudan sikap sosial kepada sesama yang membutuhkan.

Selanjutnya Undang-Undang no 23 tahun 2011 menegaskan dalam pasal 28, BAZNAS dan LAZ selain menerima zakat juga menerima infaq, sedekah dan dana sosial lain. Pendistribusiannya sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan oleh pemberi. Pengelolaan dana tersebut harus dibukukan tersendiri. Yang membedakan antara pengelolaan, penerimaan dan pendistribusian zakat maupun infaq hanya terletak pada

pencatatan bukunya saja. Di atur dalam PSAK 101 dan infaq juga harus dicantumkan, pos-pos dalam penyajian dana infaq antara lain ;

- a. Penerimaan dana infaq : infaq terikat, infaq tidak terikat.
- b. Penyaluran dana infaq : infaq terikat, dan infaq tidak terikat.
- c. Saldo awal dana.
- d. Saldo akhir dana.

1.1.11. Definisi Shadaqah

Pemberian suatu benda kepada orang lain yang tujuannya hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah semata dan pahala dari Nya. Tidak berharap balas budi, pengembalian atau sebagainya. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan pahala. Aktivitas tersebut disebut juga shadaqah. Menurut Syayid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan adalah Shdaqah. Terkadang shadaqah sering dikaitkan dengan infaq namun dari pengertian diatas jelas shadaqah berbeda dengan infaq. Infaq pemberiannya hanya berupa materi (uang) namun shadaqah lebih bersifat umum. pemberian shadaqah berupa materi dan non materi. Contoh, pemberian shadaqah materi yaitu dengan memberi uang anak yatim piatu, fakir miskin. Non materi biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tersenyum merupakan bentuk shadaqah terhadap sesama. Terlepas dari situ di PSAK 101 juga mengatur akuntansi shadaqah/sedekah ke dalam pos-pos berikut :

- a. Penerimaan dana sedekah :

Sedekah terikat

Sedekah tidak terikat

- b. Penyaluran dana sedekah sama seperti pos penerimaan dana sedekah.
- c. Saldo awal sedekah
- d. Saldo akhir sedekah

1.1.12. Definisi Waqaf

Menurut Uyun (2015:222) wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa arab *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt. Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum. dasar hukum wakaf terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92 yang artinya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ditinjau dari peruntukkannya untuk siapa wakaf dibedakan menjadi 2 yaitu ; wakaf ahli dimana orang yang mewakafkan hartanya untuk orang lain tertentu seorang ataupun lebih, keluarga atau bukan. Wakaf ini disebut wakaf khusus Karen bukan untuk umum hanya untuk orang tertentu. Kedua, wakaf

khayri disebut sebagai wakaf umum yang awalnya diperuntukkan untuk dipakai orang banyak. Seperti wakaf tanah untuk masjid atau sekolah.

Menurut Nurhayati (2008;313) dari sisi akuntansi dan pertanggungjawaban naazir, belum ada PSAK mengatur tentang hal tersebut. Namun dari praktik yang berlaku umum saat ini serta telaah konseptual, dapat dikatakan cara pencatatannya akan mirip dengan akuntansi untuk zakat. Dimana harus dilakukan pencatatan yang terpisah baik penerimaan, pengeluaran maupun pengelolaan setiap program wakaf. Mengingat wakaf selama ini masih dilakukan secara tradisional atas dasar kepercayaan, maka kebutuhan akan pemahaman yang lebih komprehensif atas wakaf masih dibutuhkan termasuk tentang fungsi dan manajemen wakaf.

1.1.13. Penerimaan Non-halal

Sumber dana kebajikan yang diperoleh dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak cocok dengan skema syariah disebut penerimaan non-halal. PSAK nomor 101 menyebutkan bahwa penerimaan non-halal ialah semua penerimaan kegiatan yang haram hukumnya. Antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum. dana non halal yang diperoleh bank umum bukan menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebagai fasilitas yang disediakan untuk muzaki sebagai alat mempermudah transaksi. Sumber dana non halal boleh dipakai bila sangat diperlukan. Penerimaan non-halal tetap bisa disalurkan namun hanya untuk keperluan umum seperti pembangunan saluran air, pemerataan tempat sampah dan aksi sosial lain.

tetapi penerimaan dana non-halal tidak diperkenankan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid maupun mushollah. PSAK 101 menyatakan dana non halal disajikan dengan nama pendapatan nonhalal dalam penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan. Pendapatan non halal merupakan pendapatan yang tidak halal bagi entitas pelapor namun halal bagi pihak yang menerima penggunaannya dalam dana kebajikan. Pendapatan non halal tidak boleh dikeluarkan terlalu lama berada di tangan amil dan secepatnya harus disalurkan. Pengklasifikasian pendapatan non halal harus sesuai dengan sumber penerimaannya.

1.1.14. Akuntansi Bermakna Zakat

Dilihat dari nilai praktis akuntansi, akuntansi syariah dengan metafora amanah dan berorientasi zakat merupakan metafora akuntansi yang sangat fokus pada orientasi sosial pertanggungjawaban. Sebab akuntansi (bisnis) yang bermetaforakan amanah biasanya memiliki nilai praktis yang bersifat humanis, emansipatoris, transcendental dan teologikal. Nilai praktis ini, menunjukkan sifat amanah bagi para pelaku dan penggunanya. Menurut tradisi islam, sebagaimana diuraikan di muka, sifat amanah dapat diturunkan menjadi ciri khas zakat. Dengan demikian, zakat merupakan tujuan akhir dari setiap unit bisnis islami (syariah). (Muhammad,2013:158)

Akuntansi zakat secara sederhana digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan memperoleh

kepercayaan sebagai lembaga yang amanah. Informasi akuntansi zakat juga bisa dipakai sebagai alat ukur bagaimana kinerja lembaga pengelolaan zakat. Sebagai penentu indikator penilaian kinerja bagi manajemen. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat financial maupun non financial. 3 hal pokok yang diperoleh dari adanya akuntansi bermakna zakat ialah penyedia informasi untuk mengelola zakat secara tepat, efektif dan efisien. Kedua, pengendalian manajemen untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada masyarakat atas hasil operasi penggunaan dana publik. Ketiga, akuntabilitas.

Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas umum (konsep amanah). Menurut PSAK 101, entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) Dana zakat berasal dari wajib zakat : dari dalam entitas syariah dan dari pihak luar entitas syariah.
- (b) Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Kenaikan atau penurunan dana zakat.
- (d) Saldo awal dana zakat.

(e) Saldo akhir dana zakat.

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah.

(b) Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah.

(c) Kebijakan penyaluran zakat; dan

(d) Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: pengungkapan pihak-pihak berelasi, dan pihak ketiga.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas yang berhubungan dengan Perlakuan, Penyajian dan Pengungkapan Dana Kebajikan pada BAZNAS di Kabupaten Lumajang. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena obyek dan waktu yang digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Dalam penulisan ini penulis memaparkan 5 (lima) penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan sesuai judul penulisan ini. Berikut ringkasan penelitian terdahulu :

Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha (2014) didalam penelitiannya yang berjudul PERSEPSI, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA BAZNAS DAN PKPU KABUPATEN LUMAJANG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui persepsi amil

terhadap dana non-halal dan untuk menganalisis dan mengetahui penyajian dan pengungkapan dana non-halal pada BAZNAS DAN PKPU Kabupaten Lumajang. Variable dari penelitian ini adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat), Dana Non-Halal, PSAK 109 dan PSAK 101, Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik data pendekatan kualitatif eksploratif yaitu metode atau cara pengambilan data dengan menggali atau mengeksplor lebih dalam mengenai dana non-halal pada laporan keuangan kedua organisasi yaitu meliputi penyajian dan pengungkapannya. BAZNAS dan PKPU merupakan lembaga yang sama-sama bergerak dibidang pengumpulan, pengelolaan dan penyalur zakat, infaq, shadaqah yang diterima dari muzaki kemudian diperuntukkan bagi mustahik.

Moh. Khoirul Anam dalam penelitiannya yang berjudul **PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN DANA ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan eksplorasi terhadap pengungkapan pendapatan dana zakat dan dana kebajikan pada bank syariah. Dipilihnya bank syariah sebagai obyek penelitian karena bank syariah memiliki kewajiban melaporkan dana sosial, sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 101. Penelitian ini mengambil data antara lain; laporan keuangannya zakat yaitu zakat atas keuntungan perusahaan, dan dana kebajikan yang disalurkan untuk kegiatan sosial khususnya pendapatan non halal dan pendapatan denda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dengan data yang diteliti dan metode pengambilan data

antara lain : laporan keuangan bank syariah tahun 2015, periode yang diteliti adalah laporan keuangan tahun 2015.

R.F.Balangger.,H.Karamoy.,H.Gamaliel.,(2017) dalam penelitiannya yang berjudul EVALUASI PENGUNGKAPAN DANA ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN PADA LAPORAN KEUANGAN BANK BRI SYARIAH CABANG MANADO. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Data terdiri dari data tentang pengungkapan laporan dana zakat dan dana kebajikan di BANK Syariah Cabang Manado. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dimana untuk memperoleh datanya dengan melakukan penelitian langsung ke Bank Syariah cabang Manado untuk mendapat data laporan keuangan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan. Data sekunder yang diperoleh secara tidak sengaja melalui media perantara (penelitian terdahulu), diperoleh dari buku-buku, melalui internet dan PSAK yang berlaku. Kesesuaian pengungkapan dana zakat dan dana kebajikan antara PSAK 101 dengan BRI Syariah cabang Manado apakah sudah menjadi bank syariah telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Grasia Andiana (2017) dalam penelitiannya yang berjudul ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN BERDASARKAN PSAK SYARIAH PADA BMT RAHMAT SYARIAH SEMEN KEDIRI. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis pencatatan transaksi dan pelaporan dana zakat dan dana kebajikan di BMT Rahmat Syariah lalu


membandingkannya dengan prosedur pencatatan dan pelaporan berdasarkan PSAK 101 guna menghasilkan kesimpulan hasil penelitian. Variabel dari penelitian ini adalah BMT RAHMAT SYARIAH SEMEN KEDIRI. Tujuan dari penelitian ini adalah format laporan dana zakat dan dana kebajikan yang digunakan BMT RAHMAT SYARIAH sudah sesuai dengan PSAK 101. Begitu juga dengan laporan sumber dana kebajikan dan dana zakat. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang kurang sesuai mengenai penerapan PSAK syariah 101 untuk akuntansi dana kebajikan dikarenakan dalam pengungkapannya belum jelas mengenai dana kebajikan, belum mengungkapkan proporsi dana yang harus disajikan, bunga bank masuk tidak di anggap penerimaan dana non-halal tetapi masuk dalam pendapatan lain-lain.

Nurul Adilla Fitriany (2013) yang berjudul AKUNTANSI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (studi kasus pada yayasan Z) variabel dari penelitian ini adalah Lembaga amil zakat , Pencatatan (jurnal) akuntansi, Laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti format laporan keuangan yang digunakan oleh Yayasan Z apakah telah sesuai dengan standart akuntansi dan untuk meneliti pencatatan (jurnal) akuntansi yang diterapkan pada lembaga zakat atas persediaan, investasi, asset tetap, penerimaan dan penyaluran zakat pada Yayasan Z apakah telah sesuai standart akuntansi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil penelitian dan analisis yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh yayasan Z telah disesuaikan dengan PSAK No. 109 , yaitu laporan posisi keuangan, laporan

perubahan dana, dan laporan asset kelolaan. Kecuali pada laporan perubahan dana zakat dan infak/sedekah. Yayasan Z mencatat bagian amil atas penerimaan dana sebagai pengurang dari penerimaan dana. Sedangkan PSAK bagian amil tersebut disajikan sebagai penyaluran. Jadi penyajian laporan perubahan dana zakat dan dana infak/sedekkah pada yayasan Z tidak sesuai dengan PSAK No. 109.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian digunakan untuk member gambaran arah penelitian yang hendak dilakukan. Adapun konsep kerangka penelitian dapat dijelaskan dalam bagan berikut :



Gambar: 2.3

Sumber : Hasil olah data, 2019

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti menyajikan secara teoritis dan menggunakan metode deskriptif mengenai dana kebajikan, penelitian ini dilakukan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Lumajang yang beralamatkan di Jalan Alun-Alun Barat No.1, dimana lembaga tersebut bergerak di bidang penghimpunan dana dari sumbangan dan penyaluran dana. Peneliti menggunakan data internal yaitu data yang diperoleh langsung dari lembaga seperti laporan keuangan. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan pembahasan luar perusahaan seperti buku-buku atau referensi lain yang mendukung dalam penelitian ini. Data sekunder yang di pakai oleh peneliti lebih mengacu pada PSAK, dimana teori yang membahas mengenai perlakuan, penyajian, dan pengungkapan dana kebajikan yang telah di atur dalam PSAK 101, alasan peneliti menggunakan referensi tersebut yaitu karena objek dari penelitian ini yaitu mengenai dana kebajikan yang berada dalam lembaga tersebut dan peneliti ingin mengetahui apakah dana kebajikan tersebut sudah diperlakukan sesuai berdasarkan PSAK 101.